

SKRIPSI

**STUDI PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI ERA PANDEMI
COVID-19 DI DESA KEMBANG KERANG DAYA KECAMATAN AIKMEL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk gelar sarjana strata 1
(S1) Pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram**



Oleh:

SINDI ARYANI

117130014

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
STUDI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI ERA PANDEMI
COVID-19 DI DESA KEMBANG KERANG DAYA KECAMATAN AIKMEL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2021

Telah memenuhi syarat dan disetujui

Tanggal 25 Juli 2021

Mengetahui,

Pembimbing 1


H. Zaini Bidaya, SH.,M.H
NIDN.0814065701

Pembimbing II


Abdul Sakban, S.Pd.,M.Pd
NIDN.0824048404

Menyetujui,

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Ketua Program Studi,


Abdul Sakban, S.Pd.,M.Pd
NIDN.0824048404

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
STUDI PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI ERA PANDEMI
COVID-19 DESA KEMBANG KERANG DAYA KECAMATAN AIKREL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2021

Skripsi atas nama Sindi Aryani telah dipertahankan didepan dosen penguji
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal, 09 Agustus 2021

Dosen Penguji

1. **H. Zaini Bidaya, S.H.,M.H** (Ketua)
NIDN. 0814065701
2. **Abdul Sakban, S.Pd.,M.Pd** (Anggota)
NIDN. 0824048404
3. **Dr. Hi.Maemunah, S.Pd., M.H** (Anggota)
NIDN.082056801

(.....)
(.....)
(.....)

Mengesahkan :

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si.
NIDN.0821078501

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan Bahwa:

Nama : Sindi Aryani
Nim : 117130014
Alamat : Pagesangan Baru

Memang benar skripsi yang berjudul Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain. Kecuali arahan bimbingan, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggungjawabkan termasuk bersedia meninggalkan keserjanaan yang diperoleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tampak tekanan dari pihak manapun.

Mataram, Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan,



Sindi Aryani
NIM.117130014



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINDI ARYANI
NIM : 117130014
Tempat/Tgl Lahir : Pulau messah, 05 Februari 1999
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan
No. Hp/Email : 085 239 070 542
Judul Penelitian : - studi pernikahan anak dibawah umur
diera Pandemi Covid-19 di desa kembang kerang daya
kecamatan Aikmel kabupaten Lombok Timur. Tahun
2021

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 51 & 49 &

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 23-08-2021

Penulis



SINDI ARYANI
NIM. 117130014

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN: 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINDI ARYANI
NIM : 117130014
Tempat/Tgl Lahir : Pulau messah, 05 februari 1999
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan
No. Hp/Email : 085 239 070 542
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Studi pernikahan anak dibawah umur di era Pandemi Covid-19 di desa kembang karang daya kecamatan aikmei kabupaten Lombok Timur.

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 23-08-2021

Penulis



SINDI ARYANI
NIM 117130014

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

JANGAN PERNAH MALU UNTUK MAJU, KARENA MALU MENJADIKAN
KITA TAKKAN PERNAH MENGETAHUI DAN MEMAHAMI SEGALA
SESUATU HAL YANG ADA DI DUNIA INI.

(SINDI ARYANI, MARET 2021)



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat Allah SWT. Skripsi ini special saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi yang telah memberikan support sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memenuhi syarat jenjang strata satu (S1).

Ucapan terimakasih yang tak terbatas dan tidak terhingga sepanjang masa saya ucapkan kepada :

1. Kedua Orangtua ku tercinta bpk Hamsa daeng Rani dan ibu Nursina M. Daming, serta kakakku (Arfa handayani, Ros Handayani) dan adikku (Hanifatul Afida) yang selalu mendo'akan dan selalu memberikan semangat kpd saya selama ini.
2. Dosen pendidikan pancasila dan kewarganegaraan universitas muhammadiyah mataram yang telah berjasa dalam membimbing saya pada saat kuliah.
3. Teman-teman yang selalu memberikan nasehat serta support kepada saya yang saya tidak bisa sebut satu persatu.
4. Bapak Kades dan Bapak Sekdes serta masyarakat desa kembang kerang daya yang sangat membantu saya dalam meyelesaikan penelitian saya.
5. Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya ats selesainya penulisan skripsi ini, dengan judul Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai kebulatan studi strata satu (S-1) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyelesaian skripsi ini tentu banyak hambatan dan tantangan, namun atas bantuan, dorongan, arahan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh Karen itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr.Muhammad Nizaar, M.Pd,.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Abdul Sakban, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
4. Bapak H. Zaini Bidaya, SH,.M.H selaku pembimbing I. dan Bapak Abdul Sakban, S.Pd,.M.Pd selaku pembimbing II.

5. Bapak dan Ibu Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram

Dan Semua pihak yang turut serta memberikan bantuan kepada penulis dan memberikan informasi yang diperlukan dalam memperlancar penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT.

Mataram, 05 Januari 2021

Sindi Aryani
NIM: 117130014



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 2 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis | 10 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Penelitian Relevan..... | 11 |
| 2.2 Pernikahan Dalam UU No.16 Tahun 2019..... | 13 |
| 2.3 Pengertian Pernikahan..... | 23 |
| 2.3.1 Pernikahan Anak diBawah Umur..... | 24 |
| 2.3.2 Faktor Terjadinya Pernikahan Anak di Bawah Umur | 24 |
| 2.3.3. Dampak Pernikahan Anak di Bawah Umur | 26 |
| 2.3.4 Solusi Mencegah Pernikahan Anak di Bawah Umur | 29 |

| | |
|---|----|
| 2.4 Pernikahan Anak di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 | 31 |
| 2.4.1 Penyebab | 31 |
| 2.4.2 Solusi | 33 |
| BAB II METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Rancangan Penelitian | 35 |
| 3.1.1 Lokasi Penelitian | 37 |
| 3.1.2 Metode Penelitian | 38 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data | 40 |
| 3.2.1 Jenis Data | 40 |
| 3.2.2 Sumber Data | 40 |
| 3.3 Subyek Penelitian | 41 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data | 41 |
| 3.4.1 Observasi | 42 |
| 3.4.2 Wawancara | 43 |
| 3.4.3 Dokumentasi | 43 |
| 3.5 Metode Analisis Data | 44 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1 Deskripsi Hasil Penelitian | 47 |
| 4.2 Gambaran Umum Desa Kembang Kerang Daya | 47 |
| 4.2.1 Letak dan Luas Wilayah | 47 |
| 4.2.2 Keadaan Geografis | 48 |
| 4.2.2.1 Jumlah Penduduk | 48 |
| 4.2.2.2 Mata Pencaharian | 49 |
| 4.2.2.3 Agama | 50 |
| 4.2.2.4 Pemerintah | 51 |
| 4.2.2.5 Pendidikan | 52 |
| 4.2.2.6 Kesehatan | 54 |
| 4.3 Hasil Wawancara | 54 |

| | |
|---|----|
| 4.3.1 Penyebab pernikahan udia di bawah umur di masa pandemi voocid 19 di desa kembang kerang daya | 54 |
| 4.3.2 Dampak pernikahan anak di bawah umur di masa pandemi covid 19 di desa kembang kerang daya | 64 |
| 4.3.3 Solusi mencegah pernikahan anak dibawah umur di masa pandemi covid 19 di desa kembang kerang daya | 69 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan | 84 |
| 5.2 Saran..... | 85 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Kembang Kerang Daya | 49 |
| Tabel 2. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian | 49 |
| Tabel 3. Struktur Pemerintah Desa | 51 |
| Tabel 4. Lembaga Pendidikan Formal | 53 |
| Tabel 5. Lembaga Nonformal..... | 53 |
| Tabel 6. Daftar Pasangan yang Menikah di Bawah Umur di Era Pandemi Covid..... | 59 |

Sindi Aryani, 2021. **Studi Pernikahan di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmell Kabupaten Lombok Timur.** Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
Pembimbing I : H. Zaini Bidaya, SH.,M.H
Pembimbing II : Abdul Sakban, M.Pd

ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang remaja yang masih berusia muda, seperti halnya yang terjadi di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten Lombok timur pada masa pandemi covid-19. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa saja faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur di era pandemi covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya, serta mendeskripsikan dampak pernikahan anak di bawah umur di desa Kembang Kerang Daya, dan juga menjelaskan solusi untuk pencegahan pernikahan anak di bawah umur di era pandemic covid-19 di Desa kembang Kerang Daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya diataranya ialah faktor ekonomi yang dimana anak-anak memilih menikah muda karna kurangnya ekonomi keluarga sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah di usianya yang masih muda, Faktor Kemauan anak yang dimana anak memilih menikah atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orangtua, faktor pendidikan yang dimana kurangnya pendidikan anak dan orangtua membuat orangtua menikahkan anaknya di umur yang masih muda dan anak menikah muda tanpa mmemikirkan hal-hal apa saja yang akan dijalani setelah menikah, faktor hamil diluar nikah yang dimana ada beberapa remaja yang ada di Desa Kembang Kerang Daya memilih menikah muda karna telah hamil duluan. Dampak yang timbul dari pernikahan anak di bawah umur di Desa Kembang Kerang Daya ialah seringnya berselisih paham antara suami istri sehingga membuat suami tidak betah di rumah dan juga tidak adanya pekerjaan sang suami di masa pandemi covid-19 sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan pokok rumahtangga setiap hari. Adapun Solusi yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat Desa Kembang Kerang Daya adalah dengan membuat peraturan larangan merariq usia anak dan dengan adanya peraturan ini angka pernikahan anak di bawah umur di Desa Dembang Kerang Daya sudah berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. pernikahan akan lebih baik dilakukan dengan usia yang sepentasnya.

Kata Kunci: Pernikahan Anak di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19

DEWI YATI, 2021 DEVELOPMENT OF DISCOVERY LEARNING-BASED CIVIC TEACHING MATERIALS FOR CLASS VIII SEMESTER 2 STUDENTS AT SMPN 12 ELAR, ELAR DISTRICT, EAST MANGGARAI REGENCY, ACADEMIC YEAR 2020/2021

Consultant I : Dr. Sri Rejeki, M.Pd
Consultant II : Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd

ABSTRACT

This study aimed to determine firstly what types of textbooks are appropriate for learning Civics in class VIII semester two at SMPN 12 Elar, secondly determine what types of textbooks are required by students for learning Civics in class VIII semester two at SMPN 12 Elar, and understand the steps of developing textbooks in the learning model of discovery learning for Civics subjects in class VIII semester 2. Development research is the research method employed. Students in grade VIII semester two at SMPN 12 Elar participated in this study. The data were gathered through observation, documentation, questionnaires, and interviews. Researchers used development methods to create a prototype of teaching material products that referred to the needs analysis, development theory, and discovery learning models in this study. After the validation test of material experts and linguists in phase II; the learning module developed obtained an average score of 88 percent. The average score of 83.63 percent from both validator assessments above the learning module is said to be "very feasible" to use, student response question. This result is also supported by student and teacher responses in a small-scale test administered to 12 students, with an average score of 73.88 percent. Field testing was administered to 28 students, with 79.59 percent.

Keywords: Development, Discovery Learning-Based



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah hal penting dalam kehidupan. Dari pernikahan, seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Batas usia pernikahan yang baik telah ditetapkan untuk wanita 21 hingga 25 tahun dan untuk pria 25 hingga 27 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan dan secara fisik sudah matang. Dan pada lelaki yang telah berumur 25 sampai dengan 28 tahun kondisi psikis dan fisiknya sudah sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga baik secara psikis maupun emosional, ekonomi dan juga sosial (Irianto, 2015).

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak dibawah umur yaitu antaralain ialah karena faktor kemiskinan, kemauan anak, pendidikan, keluarga dan juga faktor budaya. Hal ini terbukti didalam penelitian Joar Svanemyr (2012) bahwasanya faktor kemiskinan berkorelasi dengan tingkat yang lebih tinggi sebagai faktor pernikahan anak dibawah umur. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pernikahan usia muda terbesar ke-37 diseluruh dunia dari 158 negara dan juga Indonesia menempatkan posisi sebagai negara tertinggi kedua di Asia Tenggara (Mariyam, 2014). Tingginya kasus pernikahan usia muda di Indonesia adalah cenderung banyak terjadi di berbagai pedesaan karena tingkat

pengetahuan penduduk desa yang kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih rendah pengetahuannya tentang bahaya melakukan pernikahan di bawah umur. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyimpulkan bahwa angka pernikahan usia muda di pedesaan memang lebih besar dibandingkan di perkotaan. Perbandingan yang didapatkan untuk kelompok yang menikah di usia muda (umur 15-19 tahun) sebanyak 5,28% terjadi di perkotaan dan 11,88% terjadi pedesaan. Pernikahan usia tersebut paling banyak dilakukan pada perempuan-perempuan berstatus pendidikan rendah dan juga berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah.

Peristiwa kehamilan diluar nikah di kalangan para remajasemakin meningkat. Dan hal ini dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lainnya ialah informasi seks dan juga kurangnya pemahaman terkait nilai serta norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan juga membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi. Disamping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks dan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai pada akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur. Dampak pernikahan ini juga berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian dan juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kesehatan perempuan dan organ reproduksi yang belum siap sehingga menyebabkan kesakitan, trauma seks yang

berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai ke hal yang fatal, kematian ibu saat melahirkan bayi, perempuan yang menikah muda juga telah kehilangan masa kanak-kanaknya, masa pertumbuhan dan masa-masa untuk menuntut ilmu yang tinggi, karena biasanya anak yang menikah di usia muda akhirnya putus sekolah(Intan Arimurti, 2017).

Adapun Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di kalangan masyarakat yaitu karena faktor ekonomi/kemiskinan, pernikahan usia muda jugaterjadi karena hidup dibawah garis kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tua maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya, faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan juga pengetahuan orangtua, anak, dan juga masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, faktor orang tua, orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat dekat sehingga berkeinginan segera menikahkan anaknya, faktor media massa dan internet, gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks, faktor adat istiadat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan, dan faktor hamil diluar nikah terjadi karena mudahnya mengakses video-video porno dan pergaulan bebas sehingga remaja merasa penasaran(Ika Syarifatunisa, 2017)

NTB adalah provinsi dengan tingkat perkawinan anak cukup tinggi Sebanyak 25,5%. Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama. Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi oleh anak remaja. Fadliyana & Larasaty (2017:136).

Adanya Era Pandemi Covid-19 ini menyebabkan sejumlah Siswi MTs dan siswi MA Aikmel yang melangsungkan pernikahan, seperti yang dilansir dari TV dan Channel CNN Indonesia Transvision, 5 (lima) dari siswi MA melaksanakan pernikahan atas dasar suka sama suka, dan juga alasan lain yang dipaparkan oleh Siti Nurhafizah siswi kelas 1 MA Aikmel mengatakan bahwa dirinya melaksanakan pernikahan karna tidak adanya pekerjaan selama Covid-19 dan dirinya bosan karna berada didalam rumah terus. Dan Adapun data yang diterima oleh kepala seksi pendidikan madrasah kementerian agama Kab Lombok Timur menemukan 7 (tujuh) Siswa dilaporkan oleh sekolah masing-masing telah melakukan pernikahan dini. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Lombok Timur 15 (lima belas) pelajar telah menikah sejak Januari. 8 (delapan) anak diantaranya menikah saat pandemi sekitar Maret lalu. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pandemi tidak menjadi factor utama terjadinya pernikahan usia dini tersebut melainkan factor ekonomi, adat budaya serta rendahnya kesadaran masyarakat. (<http://www.cnnindonesia.com/tv>)

Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel merupakan desa yang sebagian besar penduduknya berada pada ekonomi rendah, sehingga banyak anak yang menyelsaikansedikit yang hanya sampai tingkat menengah pertama(SD)Sebagian besar laki-laki yang berusia dewasa awal akan memutuskan untuk menjadi tenaga kerja keluar negeri dan mempunyai kecendrungan untuk memikirkan pernikahan karena sudah mampu menghasilkan uang sendiri diusia yang relatif muda tanpa memikirkan apakah mereka sudah siap secara mental dan emosi. Di desa ini juga banyak terjadi pernikahan usia dini dengan berbagai latar belakang di antaranya, diminta cepat menikah olehorang tuanya, ingin menikah muda, bahkan tidak sedikit yang disebabkan karena hamil diluar nikah. Dari beberapa alasan tersebut nikah muda karena hamil di luar nikah menyumbangkan lebih banyak kasus perceraian di mana usia pernikahan masih seumur jagung. Bahkan lebih parahnya lagi ada yang menikah hanya dalam hitungan hari lalu bercerai.Mawardi(2012:203-205)

Kasus perceraian yang dihadapi pasangan yang menikah muda di awal pernikahannya dapat dilatarbelakangi oleh beberapa factor, dimana pada awal pernikahan membutuhkan banyak pengenalan dan penyesuaian pada kebiasaan dari pasangan masing-masing.Dalam hal ini dibutuhkan tingkat kematangan pribadi yang baik pada keduanya utnuk menghindari adanya pertengkaran. Karna pada usia muda gejala emosi dan hasrat masing-masing passangan masih sangat tinggi sehingga akan mudah terjadi pertengkaran ketika emosi tidak dapat dikontrol dengan baik.

Selain konflik yang berujung perceraian, juga dampak pada anak muda Indonesia yang menikah dan putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan ditingkat sekolah lanjutan tingkat pertama, pada umumnya cenderung berpenghasilan rendah. Serta kekerasan dalam rumah tangga juga tidak bisa di pungkiri, dimana penelitian yang dilakukan UNICEF pada tahun 2005 mengangkat soal kekerasan kekerasan yang tinggi dialami anak-anak yang dinikahkan pada usia muda sebanyak 67 persen anak-anak yang dipaksa menikah mengalami kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) dibandingkan 47 persen perempuan dewasa yang menikah. (Juhaeriyah, 2017)

Pentingnya Penelitian ini dilakukan karna seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Wilayah NTB terkhususnya di Lombok tingkat pernikahan dibawah umur sangat sering terjadi bahkan setiap tahun hal demikian terjadi, maka dari itu penelitian pernikahan usia dini ini sangat penting untuk diteliti karna selain untuk menambah pengetahuan bagi peneliti juga dapat memperluas wawasan terkait factor dan dampak yang terjadi setelah melaksanakan pernikahan usia dini, peneliti juga bisa langsung memberikan sedikit arahan ataupun masukan untuk para remaja yang berada didaerah yang akan menjadi tempat penelitian tersebut, memberikan sedikit arahan dan motivasi seperti menjelaskna atau memberikan sedikit pemahaman kepada mereka bahwa pernikahan usia dini tidaklah baik bagi diri sendiri terutama bagi kesehatan janin dan juga bagi keutuhan rumah tangga. Seperti yang dilansir dari CNN Indonesia Transvision(2020) bahwa tingkat pernikahan dini dan tingkat perceraian yang terjadi dilombok hampir setara, Maka dari itu penelitian ini sangat penting

dilakukan peneliti untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi tingginya tingkat pernikahan usia dini di Lombok khususnya di Lombok Timur Kecamatan Aikmel.

Adapun solusi untuk mengurangi angka pernikahan dini antara lain banyak program penanganan pernikahan dini yang telah dilaksanakan di berbagai negara, namun berikut beberapa program pencegahan pernikahan yang telah disampaikan.

1. Memberdayakan anak dengan informasi, ketrampilan, dan jaringan pendukung.
2. Mendidik dan menggerakkan orangtua dan anggota komunitas.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak.
4. Menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian insentif pada anak dan keluarganya
5. Membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini.

Dari penjelasan di atas, kita semua dapat mengetahui bahwa kedewasaan itu diperlukan baik secara fisik maupun mental, karena akan mempengaruhi kehidupan anak-anaknya di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan usia anak yang akan menikah. Oleh karena itu, dalam perkawinan di bawah umur, tidak perlu mempertahankan amanah dan tanggung jawab sebagai suami istri, dan suami istri sebenarnya menyadari dengan merasakan bagaimana mereka mengemban amanah karena amanah adalah tanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinya. Dan dari pembahasan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Studi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pada Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”

1.1 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana penyebab terjadinya pernikahan anak dibawah umur di Era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten Lombok timur ?
- 1.2.2 Bagaimana dampak pernikahan anak dibawah umur bagi remaja di Era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten Lombok timur?
- 1.2.3 Bagaimana solusi untuk menghadapi pernikahan anak dibawah umur di Era Pandemi Covid-19 di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten Lombok timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari Rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan anak dibawah umur di Era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten Lombok timur
- 1.3.2 Untuk mengetahui apa saja dampak dari pernikahan anak dibawah umur di Era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten Lombok timur
- 1.3.3 Untuk mengetahui berbagai macam solusi untuk menghadapi pernikahan anak dibawah umur di era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten Lombok timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman terkait faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan anak dibawah umur serta dampaknya terhadap keutuhan keluarga di era pandemi covid-19 ini

1.4.2 Secara praktis

1. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman wawasan kepada masyarakat tentang penyebab terjadinya pernikahan usia dini serta apa saja yang melatarbelakangi sehingga seringkali terjadi pernikahan anak dibawah umur dikalangan remaja terutamapada era pandemi covid-19 sekarang ini.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu dan wawasan serta manfaat pemikiran dalam bentuk dokumentasi yang berkaitan dengan “Studi Pernikahan anak dibawah umur di era pandemi covid-19”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah penelusuran terhadap studi atau karya-karya terdahulu yang terkait untuk menghindari duplikasi, plagiasi, repetisi, serta menjamin keabsahan dan keaslian yang dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan ini antara lain:

1. Juhaeriyah(2017) Melakukan Penelitian tentang “Problematika Pernikahan usia dini Desa kembang kerang daya Kabupaten Lombok timur” Hasil penelitian yang dilakukan yaitu tentang mencari tau apa saja masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat/remaja yang telah melakukan pernikahan usia dini, serta bagaimana cara mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi pasangan muda yang terlanjur menikah diusia yang terbilang masih sangat muda. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Menjelaskan tentang salah satu dampak pernikahan usia dini dikalangan remaja ialah tingginya tingkat perceraian
2. Sri Mulyani yang berjudul “Pola Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga” adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda yaitu kurangnya pengetahuan dibidang hukum khususnya Undang-undang No 1 Tahun 1974, karena pengaruh lingkungan dan adanya pergaulan bebas.Sedangkan peneliti sendiri mengangkat judul problematika pernikahan usia dini, persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama me bahas tentang pernikahan dini dan adapun perbedaanya ialah peneliti sendiri

lebih kepada problematika yang dihadapi pasangan yang menikah usia dini, sedangkan penelitian Sry Muliani lebih kepada pola perkawinan.

3. Syamsul Arifin, yang berjudul: “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini pada Remaja yang Masih Sekolah” penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, pernikahan dinitertjadi karena adanya faktor sosial dan ekonomi, sehingga sangat berpengaruh bagi remaja yang tidak bersekolah maupun yang masih bersekolah terutama yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama(SMP).
4. Imam Mahmud dengan judul “Penentu dan Pengaruh Perkawinan usiaMuda di Kota Karang Anyar, Wilayah Jati Agung, Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan remaja yang terjadi di Kota Karang Anyar disebabkan oleh 4 determinan, yaitu ekonomi, pengajaran, budaya, dan afiliasi remaja. Faktor keuangan terjadi karena sebagian besar individu berfungsi sebagai pekerja dengan mata pencaharian rendah. Gaji ini kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga wali mendesak anak-anak mereka untuk segera menikah dengan niat penuh untuk mengurangi pendapatan keluarga. Faktor penentu pendidikan yang rendah (SD hingga SMP) membuat masyarakat Kota Karang Anyar kurang memperhatikan risiko perkawinan usia muda, kesejahteraan regeneratif, dan UU Perkawinan No. sendiri mengangkat judul Isu pernikahan dini di kota Bunga Tempurung Daya, komparasinya adalah efek yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, wh Yang penting adalah ahli sebenarnya mengkaji masalah-masalah yang dilihat oleh pasangan usia dini,

sedangkan dalam kajian Imam Mahmud lebih tentang faktor-faktor penentu pernikahan dini.

Dari keempat peneliti diatas dapat saya simpulkan bahwa penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah masih dalam pembahasan yang sama yaitu tentang Pernikahan Usia dini, yang membedakan hanya Sub topic utamanya yaitu yang dimana keempat peneliti ini lebih menekankan pada faktor dan dampak apa saja yang terjadi setelah kedua remaja melaksanakan pernikahan dibawah umur serta masalah masalah yang terjadi ketika dua orang anak melaksanakan pernikahan dibawah umur. Sedangkan peneliti sekarang lebih menekankan pada alasan serta dampak apa saja yang terjadi setelah dua anak melaksanakan pernikahan dibawah umur dimasa pandemi covid ini.

2.2 Pernikahan Dalam UU No.16 Tahun 2019

Di Dalam Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Pasal I Beberapa ketentuan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

Ketentuan pada Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan dimungkinkan jika seorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dalam waktu yang lama.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan dari pengaturan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wali laki-laki dan wali perempuan dapat meminta persetujuan Pengadilan dengan alasan kesungguhan yang luar biasa disertai dengan bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dimungkinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah berumur 16 (enam belas) tahun. bagi remaja putri mengingat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam perut.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dimana salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pemikiran yang sama, ditegaskan pula bahwa pedoman batas usia dasar perkawinan yang membedakan antara orang-orang tidak hanya membuat perpisahan dalam hal pelaksanaan pilihan untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. UUD 1945, namun juga menjadikan viktimisasi sebagai jaminan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Untuk situasi ini,

ketika waktu dasar pernikahan untuk wanita lebih rendah daripada pria, sah-sah saja wanita dapat membentuk keluarga lebih cepat.

Oleh karena itu dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Untuk keadaan ini, usia dasar untuk menikah bagi perempuan sama dengan usia dasar untuk menikah bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, ini juga dapat memenuhi hak istimewa anak-anak untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan anak-anak termasuk bantuan orang tua dan memberikan akses anak-anak ke pendidikan setinggi mungkin.

Adapun penjelasan dari Undang-undang perlindungan anak No 23 tahun 2002 ialah sebagai berikut:

- Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
 4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
 5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
 6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
 15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
 16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
 17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Pasal 2 Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :
1. non diskriminasi;
 2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

4. penghargaan terhadap pendapat anak.

- Pasal 3 Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
- Pasal 4 menjelaskan Setiap anak memiliki pilihan untuk memiliki pilihan untuk hidup, berkembang, berkreasi, dan memelihara dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketenangan dan jaminan manusia, serta jaminan dari kebiadaban dan pemisahan.
- Pasal 5 menjelaskan Setiap anak memiliki pilihan atas nama sebagai karakter diri dan status kewarganegaraan.
- Pasal 6 Setiap anak memiliki hak istimewa untuk memuja menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat wawasan dan usianya, di bawah arahan orang tuanya.
- Pasal 7 (1) Setiap anak memiliki hak istimewa untuk mengenal orang tuanya, untuk dibesarkan, dan untuk benar-benar diperhatikan orang tuanya sendiri.
(2) Jika karena sebab-sebab yang tidak diketahui walinya belum dapat menjamin perkembangan dan kemajuan anak, atau anak dalam keadaan yang tidak diinginkan, anak tersebut berhak untuk benar-benar diasuh atau disebut

sebagai anak asuh atau anak angkat. oleh orang lain sesuai dengan pengaturan undang-undang dan pedoman yang bersangkutan.

- Pasal 8 Setiap anak memiliki hak istimewa untuk memperoleh administrasi kesejahteraan dan pembantu pensiun federal sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dunia lain dan sosial mereka.
- Pasal 9 (1) menjelaskan Setiap anak memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan kesadaran diri dan tingkat pengetahuannya sesuai dengan kecenderungan dan bakatnya.
(2) Terlepas dari hak istimewa anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak-anak yang tidak mampu juga memenuhi syarat untuk kurikulum khusus, sementara anak-anak yang menikmati tunjangan juga memenuhi syarat untuk kurikulum khusus.
- Pasal 10 menjelaskan Setiap anak memiliki hak istimewa untuk menawarkan sudut pandangnya dan sudut pandangnya didengar, diperoleh, dicari, dan diberikan data sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya untuk peningkatannya sesuai dengan kualitas konvensionalitas dan ketaatan.
- Pasal 11 Setiap anak memiliki pilihan untuk beristirahat dan memanfaatkan energi cadangan, bergaul dengan anak-anak seusia, bermain, memiliki pengalihan, dan imajinatif yang ditunjukkan oleh kecenderungan, kemampuan, dan tingkat wawasan mereka untuk pengembangan diri.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

2.3 Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah suatu peristiwa ketika dua sepasang mempelai dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala agama, para saksi, dan juga sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami istri melalui ijab kabul. (Irianti I & Herlina, 2011)

Menurut Duvall dan Miller, menikah merupakan hubungan yang bersifat suci/sacral antara pasangan dari seorang pria dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa dan hubungan tersebut telah diakui secara sah dalam hukum dan secara agama. (Astuty, S.Y, 2011).

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang telah diakui secara sah dalam hukum dan agama.

2.3.1 Pernikahan Anak dibawah Umur

Pernikahan usia muda merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun.(Maryanti, D dan Majestika S, 2009). Pernikahan muda(early marriage) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Ghifari berpendapat bahwa pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda. Dewasa muda adalah seseorang yang berusia antara 10-19 tahun dan belum menikah.(Al-Ghifari, 2010).

Menurut Namora Lumongga Lubis, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Pernikahan dini/usia muda terdiri dari dua kata, yaitu pernikahan dan usia muda. Usia muda menunjukkan usia muda, hal ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan sesuatu sebelum batas usia dasar (Lubis, 2013). Jumlah hubungan di usia muda sangat mempengaruhi kesejahteraan konsepsi, jumlah kematian ibu, tingkat bantuan keuangan keluarga dari pemerintah. Sibagariang E, dkk, (2010).

2.3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak DiBawah Umur

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia pada kalangan remaja, yaitu sebab dari anak dan luar anak:

a. Sebab dari Anak

1) Faktor Pendidikan

Seorang anak keluar sekolah pada saat mengikuti les wajib, kemudian, pada saat itu mengisi waktunya dengan bekerja. Saat ini anak sudah merasa sangat bebas, sehingga ia merasa siap untuk menolong dirinya sendiri. Hal yang sama berlaku jika anak yang putus sekolah menganggur. Ketiadaan waktu tanpa pekerjaan,

membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak berguna. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan sesama jenis, yang jika gila bisa menyebabkan kehamilan tanpa kehadiran ayah

2) Faktor telah melakukan hubungan biologis

Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Kondisi seperti ini, orang tua perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, bahwa karena sudah tidak perawan lagi dan hal ini menjadi aib.

b. Sebab dari Luar Anak

1) Faktor Pemahaman Agama

Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.

2) Faktor ekonomi

Kasus orang tua yang memiliki utang dan tidak mampu lagi membayarnya, maka anak gadisnya diserahkan sebagai alat pembayaran kepada penagih hutang, serta setelah anak dinikahi, lunaslah hutang-hutang orang tua tersebut.

3) Faktor adat dan adat budaya.

Di beberapa bagian di Indonesia, masih ada kesepakatan tentang perjodohan. Gadis kecilnya sejak remaja telah dijanjikan oleh orang tuanya. Selain itu, akan dipasangkan setelah anak bertemu dengan siklus feminin. Sebagai aturan umum, wanita muda mulai berdarah pada usia 12 tahun. Ditegaskan bahwa anak itu akan

menikah pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia dasar untuk menikah seperti yang diperintahkan oleh undang-undang.

2.3.3 Dampak Pernikahan Anak di Bawah Umur

Remaja yang melakukan perkawinan dini memiliki resiko dalam kehamilan dan proses persalinan, yaitu:

a. Dampak Sosial Perkawinan Anak DiBawah Umur

Masa remaja merupakan masa untuk mencari identitas diri dan membutuhkan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Perkawinan dini secara sosial akan menjadi bahan pemicaraan teman-teman remaja dan masyarakat, kesempatan untuk bergaul dengan teman sesama remaja hilang, sehingga remaja kurang dapat membicarakan masalah-masalah yang dihadapinya. Remaja memasuki lingkungan orang dewasa dan keluarga yang baru, dan asing bagi mereka. Bila remaja kurang dapat menyesuaikan diri, maka akan timbul berbagai keterangan dalam hubungan keluarga dan masyarakat. (Sibagariang E E, dkk, 2010).

Perkawinan dini dapat mengakibatkan remaja berhenti sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal hidup untuk masa depan. Sebagian besar pasangan muda ini menjadi tergantung dengan orang tua, sehingga kurang dapat mengambil keputusan sendiri. Perkawinan dini memberikan pengaruh bagi kesejateraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Wanita yang kurang berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu akan kurang mampu untuk mendidik anaknya, sehingga anak

akan bertumbuh kembang secara kurang baik, yang dapat merugikan masa depan anak.(Sibagariang E E, dkk, 2010).

b. Resiko Kejiwaan Perkawinan Anak DiBawah Umur

Perkawinan pada umumnya merupakan suatu masa pemeliharaan dalam kehidupan seseorang dan oleh karena itu mengandung stres.Istri dan suami memerlukan kesiapan mental dalam menghadapi stres, yaitu bahwa istri dan suami mulai beralih dari masa hidup sendiri kemasa hidup bersama dan keluarga. Kesiapan dan kematangan mental biasanya belum di capai pada umur di bawah 20 tahun.(Sibagariang E E, dkk, 2010).

Pengalaman hidup remaja yang berumur dibawah 20 tahun biasanya belum mantap. Apabila wanita pada masa perkawinan usia muda menjadi hamil dan secara mental belum mantap, maka janin yang di kandungnya akan menjadi anak yang tidak dikehendaknya, ini berakibat buruk terhadap perkembangan jiwa anak sejak dalam kandungan.(Sibagariang E E, dkk, 2010).Remaja yang memiliki kejiwaan dan emosi yang kurang matang, mengakibatkan timbulnya perasaan gelisah, kadang-kadang mudah timbul rasa curiga, dan pertengkaran suami dan istri sering terjadi ketika masa bulan madu sudah berakhir.

c. Resiko Kesehatan Pernikahan Anak DiBawah Umur

Bahaya kehamilan di usia muda adalah kehamilan di usia muda yang dapat merugikan. Pernikahan usia muda memiliki bahaya bagi kesehatan, khususnya pada pasangan wanita selama kehamilan dan persalinan. Kehamilan berdampak buruk pada kesehatan remaja dibawah umur.Pada kenyataannya

remaja tidak secara intelektual siap untuk hamil, tetapi karena kondisi tersebut remaja terpaksa mengakui kehamilan dengan banyak bahaya yang mengancam nyawanya.

Berikut beberapa resiko kehamilan yang dapat dialami oleh remaja (usia kurang dari 20 tahun), yakni:

- 1) Kurang darah (anemia) adalah dalam masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi janin yang dikandung, seperti pertumbuhan janin terlambat dan kelahiran prematur.
- 2) Kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terlambat, sehingga bayi dapat lahir dengan berat badan rendah.
- 3) Preeklamsi dan eklamsi yang dapat membawa maut bagi ibu maupun bayinya.
- 4) Pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan cenderung untuk melakukan pengguguran kandungan (aborsi) yang dapat berakibat kematian bagi wanita.
- 5) Pada wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun mempunyai resiko dua kali lipat untuk mendapatkan kanker servik dibandingkan dengan wanita yang menikah pada umur yang lebih tua.
- 6) Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian. Kehamilan remaja dapat menyebabkan terganggunya perencanaan masa depan remaja. Kehamilan pada masa sekolah, remaja

akanterpaksa meninggalkan sekolahnya, hal ini berarti terlambat atau bahkan mungkin tidak tercapai cita-citanya. Sementara itu, kehamilan remaja juga mengakibatkan lahirnya anak yang tidak diinginkan, sehingga akan berdampak pada kasih sayang ibu terhadap anak tersebut. (Kusmiran E, 2011)

2.3.4 Solusi Mencegah Pernikahan Anak ddiBawah Umur

Melihat banyaknya kasus pernikahan usia muda di Indonesia disertai dengan dampak yang akan didapat akibat pernikahan dini, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan dini perlu untuk diantisipasi atau diatasi. Untuk itu, berikut adalah cara-cara yang bisa diterapkan untuk membantu mengurangi adanya risiko pernikahan dini.

Menurut Maholtra, dkk (2011), terdapat banyak program penanganan pernikahan dini yang telah diterapkan diberbagai negara, namun berikut beberapa program pencegahan pernikahan yang disampaikan:

1) Memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya.

Program ini berfokus pada diri anak dengan cara pelatihan, membangun ketrampilan, berbagi informasi, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengembangkan jejaring dukungan yang baik. Program ini bertujuan agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka dan agar mereka mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Beberapa program yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

- a).latihan keterampilan hidup tentang kesehatan, nutrisi, keuangan, komunikasi, negosiasi, pengambilan keputusan, dan tema yang terkait lainnya.

- b).Pelatihan keterampilan vokasional agar anak-anak yang berisiko mengalami pernikahan dini memiliki aktivitas yang berpenghasilan.
- c). Pelatihan pengetahuan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi
- d).Misi melalui penyebaran data dan instruksi tentang pernikahan anak, sekolah, hak, dan kesejahteraan seksual dan konsepsi menggunakan media yang berbeda.
- e). Pembinaan dan persiapan kelompok pendamping difokuskan pada anak-anak, orang dewasa yang berbeda, pengajar, dan sebagainya, untuk membantu penyebaran data dan mendukung para remaja putri yang terancam pernikahan dini.

2). Mendidik dan menggerakkan orangtua dan anggota komunitas

Keterlibatan orangtua dan komunitas adalah strategi kedua yang paling banyak digunakan dalam penelitian.Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menciptakan iklim yang baik, karena dalam kepemilikan keluarga dan orang-orang lokal yang lebih berpengalaman bahwa keputusan untuk menikahi anak dibuat atau tidak. Proyek yang mencakup sistem ini meliputi:

- a). Pertemuan tatap muka dengan wali, area lokal, dan perintis yang ketat untuk mendapatkan dukungan
- b). Ajarkan pertemuan dan jaringan tentang hasil dan pilihan berbeda dengan pernikahan anak.
- c). Misi melalui penyebaran data dan instruksi tentang pernikahan anak, sekolah, hak, dan kesejahteraan seksual dan konsepsi dengan memanfaatkan media yang berbeda.
- d) Misi yang dipimpin oleh pionir daerah setempat yang menarik, kepala keluarga, dan individu daerah setempat.

3). Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak

Banyak penelitian telah menemukan bahwa pendidikan untuk wanita muda sangat terkait dengan penundaan masa pernikahan. Di sekolah, anak-anak dapat menumbuhkan kemampuan sosial sehingga memungkinkan untuk mengubah standar tentang pernikahan dini. Merencanakan, melatih dan mendukung remaja putri untuk melanjutkan sekolah, Program untuk lebih mengembangkan rencana pendidikan sekolah dan instruktur mempersiapkan untuk menyampaikan materi dan mata pelajaran seperti kemampuan dasar, kesejahteraan seksual dan regeneratif, HIV/Helps, dan kesadaran pekerjaan seks. Proyek untuk memberikan uang tunai, hibah, sponsorship, regalia, dan perlengkapan lainnya sehingga para remaja putri akan melalui tahap pendidikan dan pembelajaran.

2.4 Pernikahan Anak di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19

Masa pandemi covid-19 memang banyak menghadirkan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat. Termasuk dunia pendidikan pun merasakan dampaknya berupa pemberlakuan pembelajaran secara dalam jaringan (daring). Sistem pembelajaran daring pun pada akhirnya melahirkan banyak masalah yang mengejutkan, seperti kesulitan mengakses internet, ketidakmampuan wali untuk pergi dengan anak-anak dan yang menakjubkan adalah peningkatan jumlah hubungan awal yang menimpa siswa.

2.4.1 Penyebab

Pembelajaran yang tidak lagi tatap muka dan hanya mengandalkan absensi kehadiran dan penuntasan tugas secara daring mengakibatkan para guru tidak bisa memantau siswa sepenuhnya. Mungkin dengan aplikasi seperti zoom para guru bisa

bertatap muka secara virtual, namun di mana posisi siswa dan sedang bersama siapa siswa tersebut tidak sepenuhnya bisa dipantau oleh guru.

Manajemen orang tua yang tidak maksimal diduga menjadi faktor utama. Terjebak dengan mencari bisnis dan bekerja di luar rumah karena permintaan keuangan, sehingga anak-anak dapat berkeliling dan melakukan berbagai latihan di luar rumah tanpa hambatan. Kebetulan, ada juga orang yang melangsungkan pernikahan ini dengan sengaja dilakukan oleh wali mengingat kondisi keuangan yang mencekik di tengah pandemi. Para orang tua pun akan menawarkan anak-anak mereka untuk menikah dengan harapan mengurangi kebutuhan keuangan keluarga, berharap bahwa dengan asumsi anak perempuan mereka menikah, beban hidup akan ditanggung oleh setengahnya yang lebih baik. Karena dengan tidak masuk kelas, kesempatan waktu dan ruang untuk berpacaran akan bertambah.

Frekuensi memegang gadget memegang alat pada anak-anak juga akan meningkat secara umum. Di sela-sela jadwal online dan tugas akhir, mereka bisa saja terlibat dengan hal-hal yang cabul dan tidak pandang bulu sehingga meniadakan etika dan praktik yang mereka lihat dengan kaki tangan mereka. Jika itu terjadi, tidak jarang hamil tanpa kehadiran ayah yang mendorong pernikahan.

Menurut Owena, salah seorang aktifis di bidang pencegahan perkawinan usia anak di Plan International Indonesia mengatakan, pernikahan anak tidak berdaya melawan perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga berpisah. Tidak jarang anak akan kembali kerumah dengan anak-anak, yang benar-benar

akan menambah beban keuangan. Pernikahan anak muda bukanlah jawaban untuk menghadapi tantangan keuangan selama pandemi Coronavirus. Yang bisa mereka yakini adalah bahwa pernikahan adalah cara untuk membenarkan hubungan dan hanya sumber hasrat (bbc.com, 5/)

2.4.2 Solusi

Banyaknya kesulitan yang tampak dalam melepaskan tindakan pernikahan anak di masa pandemi menunjukkan bahwa cara harus segera diambil. Baik itu dilakukan oleh pengajar sebagai pengajar, wali yang konsisten dengan siswa di rumah, dan otoritas publik tentunya dengan strategi yang bisa diterapkan. Pemberian pengajaran yang baik kepada siswa yang tidak terlibat dalam pembelajaran berbasis web oleh pendidik sebenarnya harus dilakukan meskipun dengan berbagai kondisi. . Khususnya pengajar yang menunjukkan Agama dan Persekolahan yang Baik.Sosialisasi Sosialisasi isu diskriminasi dan dampak pernikahan dini, misalnya, dapat diberikan oleh Guru BK. Dengan gigih guru mengontrol latihan siswa melalui status mereka melalui media berbasis web, mungkin itu bisa menjadi jawaban, mencela anak-anak ketika memposting situasi yang tidak pantas dengan, status ke suatu tempat, ketika pergi ke acara-acara tertentu, atau mungkin mentransfer status ketika foto bersama kekasihnya. Dengan teguran dari instruktur ini, pada dasarnya dapat mengurangi latihan siswa yang mengarah pada kemalasan.

Disiplin waktu ketika anak-anak menggunakan alat peraga di rumah bisa menjadi pengaturan yang tepat.Mereka diizinkan untuk menggunakan alat hanya

pada jadwal online dan menangani tugas.Sisa alat disimpan dengan nyaman oleh penjaga sehingga mereka dapat mengurangi pengulangan penggunaannya.Mengesampingkan upaya untuk menyaring konten ponsel anak pada dasarnya harus dapat dilakukan oleh wali sebagai komando atas penggunaan perangkat.Manajemen orang tua selama pembelajaran internet sangat penting, mereka mungkin menggunakan perangkat dengan alasan untuk mencari materi, tetapi pada akhirnya mereka tersesat pada konten yang seharusnya tidak mereka lihat.

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pada 16 September 2019, pada dasarnya memberikan pencerahan kepada daerah setempat untuk mengurangi kuantitas hubungan dini. Jika sebelumnya usia dasar untuk menikah untuk pria adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun, kini telah diubah menjadi setidaknya 19 tahun untuk kedua pemain.

Pendeta Penguatan Wanita dan Penjaminan Anak pada biro kerja 2014-2019, Yohana Susana Yembise, ketika mengungkapkan bahwa modifikasi undang-undang perkawinan dilakukan pada prinsipnya untuk mengamankan hak-hak anak dan membuat pernikahan yang kokoh dan sejahtera. (termasuk 6.com, 17/9).

Penetapan peraturan pernikahan dini dapat menjadi shock treatment bagi masyarakat.Pertama-tama, mungkin ada banyak pertengkaran karena banyaknya

anak-anak di bawah 19 tahun yang melahirkan tanpa pasangan. Namun, itu perlahan akan berubah menjadi peringatan keras bagi para wali dan anak-anak mereka. Karena mereka akan menanggung aib yang luar biasa. Hal ini dapat menimbulkan pertimbangan wali yang berbeda untuk mengikat anak-anak mereka dengan sopan santun.

Ketentuan usia nikah wanita sudah diamandemen. Dari 16 hingga 19 tahun. Namun, masih ada kesempatan bagi anak-anak untuk menikah, terutama dengan dispensasi dari pengadilan. Jadi benar-benar bola ada di tangan hakim. Dengan asumsi palu hakim ringan lolos dari kesepakatan, pernikahan dini akan terus terjadi. Namun jika akad nikah di bawah umur hanya diberikan kepada individu yang memiliki usia syar'i, insya Allah tidak akan ada lagi informasi tentang pernikahan dini yang terus berkembang seperti sekarang ini. Lebih lanjut, yang perlu diperhatikan, hamil karena perselingkuhan bukanlah usia syar'i yang patut diatur dalam aturan pernikahan dini.

Pembelajaran daring merupakan karya yang dibuat oleh otoritas publik sehingga mahasiswa mendapatkan pilihan untuk belajar di tengah pandemi dengan segala kekurangan yang ada, salah satunya adalah sumber pemekaran dalam pernikahan dini. Diyakini bahwa tugas pengajar, wali dan pemerintah akan konsisten bersinergi dalam upaya antisipasi. Semoga pandemic segera berlalu dengan meninggalkan hikmah yang luar biasa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif- deskriptif. Kualitatif adalah pendekatan yang mendasari suatu gejala sosial yang ada di dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang di analisis terhadap gejala sosial biasa dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan atau memperoleh gambaran mengenai aturan yang berlaku. Selain dari alasan tersebut, pendekatan kualitatif deskriptif merupakan sebuah pendekatan yang bersifat menggambarkan data yang terkumpul dalam bentuk kalimat maupun gambar.(Emzir, 2010:19).

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk menemukan sesuatu yang memiliki kemajuan yang teratur. Sedangkan metodologi merupakan penyelidikan dalam mempertimbangkan standar suatu teknik. Dengan demikian, metodologi penelitian merupakan suatu penilaian dalam menelaah pedoman-pedoman yang terdapat dalam penelitian. Usman dkk (2011:41).

Dalam penelitian ini peneliti langsung melibatkan diri di Lapangan dalam melakukan observasi untuk mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti sebagai kata kunci sekaligus mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan untuk mendapatkan data yang memadai mengenai studi tentang Pernikahan usia dini di era pandemi covid-19 ini di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Lombok Timur. Kehadiran peneliti di lapangan sedapat

mungkin dilaksanakan dengan cara efektif dan efisien guna mendapatkan data-data yang di butuhkan dan dengan kehadiran peneliti dilokasi penelitian, maka peneliti dapat melihat secara langsung tentang segala bentuk kegiatan dan aktifitas keseharian yang tampak pada obyek yang akan diteliti oleh peneliti dan peneliti dapat menganalisis keadaan yang ada dan dapat menarik kesimpulan dan menjadikan kekuatan data atau sumber data. Djam'ah Satori(2014:237).

3.1.1 Lokasi Penelitian

Dilakukan di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.

1. Letak dan luas wilayah

Desa Kembang Kerang Daya merupakan desa yang berada diKecamatan Aikmel yang merupakan desa pemekaran dari desa induk Kembang Kerang yang terdapat di pemerintahan Kabupaten Lombok Timur dengan luas wilyah 917,047 Hektardan batas wilayah: Juhaeriyah(2017:36).

- o Sebelah Utara : Desa Aik Perapa
- o Sebelah Timur : Karang Baru
- o Sebelah Selatan : Desa Kembang Kerang Lauk
- o Sebelah Barat : Aikmel Utara

2. Keadaan Geografis

Desa Kembang Kerang Daya merupakan salah satu desa yang terletak pada wilayah kecamatan Aikmel yang terdapat dibagian Kabupaten Lombok Timur. Dimana daerah ini berada di dataran rendah dengan kondisi jenis tanah basah sekitar 40 % dan tanah kering sekitar 60%, adapun iklim di desa Kembang Kerang Daya memiliki 2 musim yaitu : musim hujan dan musim kemarau. Juhaeriyah(2017:36).

3.1.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Terdapat beberapa macam pendapat menurut beberapa ahli mengenai pengertian dari penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor dalam Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Tanzeh(2011:49-64)

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Kirl dan Miller, penelitian kualitatif adalah praktik khusus dalam sosiologi yang berada pada tingkat yang sangat dasar tentang persepsi orang, baik dalam ruangnya maupun dalam kata-katanya. Moleong (2010:6).

Dilihat dari beberapa definisi di atas, cenderung disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan teknik pemeriksaan yang diselesaikan untuk mengungkap

keajaiban berorientasi konteks yang komprehensif yang menghasilkan informasi yang jelas dalam pengaturan tertentu dengan menggunakan strategi logis yang berbeda dan tergantung pada persepsi.

dalam karakteristik penelitian kualitatif juga terdapat banyak pendapat. Menurut Moloeng karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Tanzeh (2011:70-72).

1. Latar alamiah
Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar ilmiah. Hal ini dilakukan karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahaminya jika dipisahkan dari konteksnya. Untuk itu peneliti melibatkan waktunya kesuatu tempat dalam penelitian.
2. Manusia sebagai alat (instrument)
Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul utama, dengan demikian peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan memahami keadaan di lapangan.
3. Metode kualitatif
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.
4. Analisis Data Secara Interaktif
upaya pencarian informasi tidak direncanakan untuk menunjukkan spekulasi yang telah terbentuk sebelum diadakan. Pemeriksaan ini merupakan jumlah yang lebih besar dari pengembangan musyawarah tergantung pada bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian, kemudian dirakit.
5. Teori dari Dasar
Pemeriksaan subyektif membutuhkan arah dalam perencanaan hipotesis bermakna yang didapat dari informasi. Sejalan dengan itu, perincian hipotesis ini dimulai dari dasar (grounded hipotesis), khususnya dari berbagai informasi yang umumnya dikumpulkan dan saling berhubungan.
6. Menjelaskan Informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.
7. Lebih mengkhawatirkan siklus daripada hasilnya Hal ini karena hubungan antara bagian-bagian yang dipertimbangkan akan jauh lebih jelas jika dilihat dari waktu ke waktu.

3.2 Jenis dan Sumber data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data merupakan sebuah informasi yang direkam oleh media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dengan problem tertentu.

Data haruslah merupakan keterkaitan antara informasi dalam arti bahwa data harus mengungkapkan kaitan antara sumber informasi dan bentuk simbolik dalam satu sisi. Di sisi lain data harus sesuai dengan teori dan pengetahuan Data dalam penelitian ini berupa data dari hasil tes, wawancara, dan observasi serta dokumentasi yang telah dilakukan sebelumnya. (Tanzeh, 2011:79)

3.2.2 Sumber Data

Arikunto menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Menurut lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Jika peneliti menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam mengumpulkan informasi, sumber informasi tersebut disebut responden, yaitu orang yang bereaksi atau menjawab pertanyaan ilmuwan, baik lisan maupun tertulis. Jika analisis menggunakan metode persepsi, sumber informasi dapat berupa item, gerakan, atau siklus sesuatu. (Arikunto, 2003:10)

Menurut (Tanzeh, 2011:80) Sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer, adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data yang diperoleh melalui wawancara atau kuesioner
2. Data Sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikonto (2016:26) membatasi subjek pemeriksaan sebagai suatu benda, benda atau individu dimana informasi untuk faktor-faktor penelitian digabungkan, dan yang menjadi acuan. Dalam suatu ujian, subjek eksplorasi memainkan peran yang sangat penting karena subjek ujian adalah informasi tentang faktor-faktor yang diperhatikan oleh eksplorasi. Dalam pemeriksaan subyektif, responden atau subyek eksplorasi disinggung sebagai saksi, yaitu individu-individu tertentu yang memberikan data tentang informasi yang dibutuhkan ilmuwan yang diidentifikasi dengan eksplorasi yang sedang dilakukan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah informan kunci, yaitu Kepala Desa Kembang Kerang Daya Kec Aikmel Lotim, RT serta Remaja yang melaksanakan pernikahan dibawah umur di Desa Kembang Kerang Daya Kec Aikmel Lotim.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang ditentukan dan harus cukup valid untuk digunakan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Berdasarkan hal tersebut diatas, agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan maka Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

3.4.1 Observasi

Strategi adalah teknik atau metodologi yang digunakan untuk mengatasi masalah penelitian. Sedangkan persepsi adalah salah satu strategi untuk mengumpulkan informasi dengan memperhatikan perilaku dan iklim (sosial dan materi tambahan) dari individu yang diperhatikan. Jenis persepsi yang digunakan oleh penonton atau spesialis adalah Persepsi Partisipatif. Ini adalah sekelompok sistem eksplorasi yang tujuannya adalah untuk memperoleh pengalaman yang dekat dan mendalam dengan sekelompok orang dan perilaku mereka melalui komitmen. Djama'ah Satori (2014;117).

Peneliti turut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang dilakukan oleh subyek yang sedang diobservasi. Observasi partisipatif ini memiliki kelebihan yaitu observer tidak bisa tidak jadi mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi, sehingga perilaku yang nampak diharapkan wajar atau tidak dibuat-buat. Di sisi lain observasi partisipatif mengandung kelemahan, utamanya berkaitan dengan kecermatan dalam melakukan pengamatan dan pencatatan, sebab ketika observer terlibat langsung dalam aktivitas yang sedang dilakukan observer, sangat mungkin observer tidak bisa melakukan pengamatan dan pencatatan secara detail. Dalam hal ini yang diobservasi peneliti adalah letak dan luas wilayah Desa Kembang Kerang Daya, keadaan geografis, jumlah penduduk dan mata pencaharian masyarakat Desa Kembang Kerang Daya. Selain itu juga peneliti langsung meneliti pihak-pihak yang terkait dalam Pernikahan Usia Dini dimasa Pandemi covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Lombok Timur.

3.4.2 Wawancara

Wawancara yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, menurut Malisnowksi menunjukkan sangat pentingnya wawancara tidak terstruktur dalam melakukan penelitian lapangan dibandingkan wawancara terstruktur. Burhan Bungin(2015:134).

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang di gali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Burhan Bungin(2015:130) Dengan kata lain wawancara secara sederhana adalah alat pengumpul data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Dalam teknik ini, peneliti bermaksud menggunakannya untuk memperoleh data dari narasumber yakni beberapa pasangan yang menikah diusia muda yang akan menjadi objek penelitian dengan cara menanyakan hal-hal yang diinginkan peneliti sesuai tujuan penelitian.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu pada saat melakukan penelitian. Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Tanzeh(2011:92)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk dijadikan alat pengumpul data dari sumber bahan tertulis yang terdiri dari dokumentasi resmi, misalnya data dari Kepala Desa dan KUA tempat penelitian dilangsungkan.

3.5 Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono adalah interaksi sengaja mencari dan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan yang berbeda dengan tujuan agar mereka dapat dengan mudah dirasakan dan penemuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sugiyono (2010:334) Pemeriksaan informasi subjektif bersifat induktif, khususnya penyelidikan tergantung pada informasi yang didapat.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Ekspektasi penurunan informasi menjadi jelas ketika analisis memilih (seringkali tanpa menyadarinya) struktur yang diperhitungkan dari wilayah eksplorasi, masalah penelitian, dan cara pengumpulan informasi mana untuk menangani pengambilan. Selama pengumpulan informasi, ada tahap penurunan selanjutnya (menjumlahkan, mengkode, membaca

dengan teliti mata pelajaran, membuat kelompok, membuat parsel, membuat pemberitahuan). Pengurangan/perubahan informasi ini berlangsung setelah penelitian lapangan, sampai total laporan terakhir siap.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Pengurangan informasi adalah jenis pemeriksaan yang mengasah, menyortir, mengoordinasikan, membuang hal-hal yang tidak berguna, dan menyatukan informasi sehingga ujung-ujung terakhir dapat ditarik dan diperiksa. Dengan berkurangnya informasi, para ilmuwan tidak perlu menguraikannya sebagai pengukuran. Informasi subjektif dapat diatur ulang dan diubah secara berbedacara yang berbeda, khususnya: melalui tekad yang kuat, melalui garis besar atau gambaran singkat, mengaturnya dalam contoh yang lebih luas, dll. Kadang-kadang juga dimungkinkan untuk mengubah informasi menjadi angka atau penilaian, tetapi ini biasanya tidak cerdas.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian yang lebih baik merupakan cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna untuk menggolongkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah

melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan, atau menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sepekerjaan untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.